



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan sistem dan prosedur akuntansi berbasis akrual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisarian transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Sistem dan Prosedur Akuntansi merupakan kerangka-kerangka yang menghubungkan prosedur atau urutan pekerjaan yang sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah PD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis

- Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
 14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar semua pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 16. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 17. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 18. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
 19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat LPSAL, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
 20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 21. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO,

- beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
22. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
 23. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
 24. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Bagian Kedua Ruang Lingkup dan Tujuan

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk SKPD;
- b. Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk SKPKD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi SKPD dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat SKPD sebagai Entitas Akuntansi dan Siklus Akuntansi SKPD.
- BAB II : AKUNTANSI PENDAPATAN
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait.
- BAB III : AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait.
- BAB IV : AKUNTANSI ASET
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait.
- BAB V : AKUNTANSI KEWAJIBAN
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait.
- BAB VI : AKUNTANSI KOREKSI DAN PENYESUAIAN
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait.
- BAB VII : AKUNTANSI TRANSAKSI TIDAK MELALUI RKUD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait.
- BAB VIII : JURNAL, BUKU BESAR DAN NERACA SALDO, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis.
- (2) Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat SKPKD sebagai Entitas Akuntansi, Siklus Akuntansi SKPKD.

- BAB II : AKUNTANSI PENDAPATAN
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait,
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan,
Dokumen Terkait.
- BAB III : AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait,
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan,
Dokumen Terkait.
- BAB IV : AKUNTANSI PEMBIAYAAN
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait,
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan,
Dokumen Terkait.
- BAB V : AKUNTANSI ASET
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait,
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan,
Dokumen Terkait.
- BAB VI : AKUNTANSI KEWAJIBAN
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait,
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan,
Dokumen Terkait.
- BAB VII : AKUNTANSI KOREKSI DAN PENYESUAIAN
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait,
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan,
Dokumen Terkait.
- BAB VIII : AKUNTANSI TRANSAKSI TIDAK MELALUI RKUD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait,
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan,
Dokumen Terkait.
- BAB IX : JURNAL, BUKU BESAR DAN NERACA SALDO, DAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPKD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait,
Langkah-langkah Teknis.

(3) Isi beserta uraian sistematika Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

Sistem dan Prosedur Akuntansi mengenai BLUD diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Lamongan Tahun 2016 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
HERY PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 91


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. SKPKD SEBAGAI ENTITAS AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPKD adalah sistem akuntansi yang terdapat pada SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi SKPKD pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berbeda dengan Sistem Akuntansi PPKD yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dimana sistem akuntansi PPKD hanya mencatat transaksi di level PPKD seperti pendapatan transfer, belanja transfer dan pembiayaan.

Pemisahan tersebut terjadi akibat dari pemisahan pada anggaran dimana pada pengaturan penganggaran sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 anggaran dibagi menjadi anggaran SKPD dan anggaran PPKD sehingga untuk SKPKD harus menyusun dua laporan keuangan yaitu laporan keuangan sebagai SKPD dan laporan keuangan PPKD.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tidak ada pemisahan dalam penyusunan anggaran antara anggaran SKPD dan anggaran PPKD sehingga laporan keuangan SKPKD tidak perlu dilakukan pemisahan sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Sistem akuntansi SKPKD melakukan pencatatan transaksi sebagai SKPD sekaligus sebagai PPKD sehingga sistem pencatatannya tidak sama dengan sistem akuntansi SKPD.

B. SIKLUS AKUNTANSI SKPKD

Tidak berbeda dengan SKPD, kegiatan akuntansi pada SKPKD dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Proses tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS/BADAN.....**

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan..... Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Dinas/Badan

(.....)
NIP.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. SKPD SEBAGAI ENTITAS AKUNTANSI


Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar. Pada tahap berikutnya, laporan keuangan tersebut disampaikan kepada entitas pelaporan dalam rangka penggabungan menjadi Laporan Keuangan Konsolidasian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya.

Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi ini dapat berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, atau unit pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan daerah tentang struktur organisasi.

B. SIKLUS AKUNTANSI SKPD

Kegiatan akuntansi pada SKPD dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Proses tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS/BADAN**

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Dinas/Badan

(.....)
NIP.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001